

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya dewasa ini antara penguasa masyarakat terjadi suatu hubungan timbal balik. Pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Di dalam masyarakat penguasa yang diwakili oleh pemerintah melaksanakan aneka ragam tugas yang menjadi kewajibannya. Tugas-tugasnya ini dapat dibedakan dalam tugas-tugas yang mengatur masyarakat dan tugas-tugas yang mengurus masyarakat (*ordenede en verzorgende taken*). Tugas-tugas mengatur penguasa, terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para warga. Dalam rangka tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan melarang, dan ia melahirkan sistem-sistem perijinan.¹

Menurut Sjachran Basah, ijin adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal *konkreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Perijinan inilah yang menjadi persoalan di dalam perdagangan dan penjualan minuman beralkohol. Hal ini dikarenakan keterkaitan diantara hukum permintaan dan penawaran di dalam hukum ekonomi. Dimana dalam prakteknya bahwa jika tidak ada permintaan maka tidak akan ada pula

¹ Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar hukum perijinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 1.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003. hlm 152.

penawaran. Permintaan itu datanganya dari masyarakat karena itu para pengusaha-pengusaha minuman beralkohol melakukan penawaran dengan cara membuka usaha perdagangan dan penjualan minuman beralkohol tersebut. Pengaruh masyarakat sangat besar terhadap perkembangan dunia usaha yaitu mengenai perdagangan dan penjualan minuman beralkohol karena prilaku masyarakat modern akhir-akhir ini yang memanfaatkan minuman beralkohol sebagai gaya hidup mereka yang sangat duniawi tidak memikirkan kepentingan akhirat dan kesehatan. Itu juga merupakan prilaku-prilaku budaya barat yang ditularkan kepada kita sebagai masyarakat timur melalui prilaku-prilaku mereka yang bebas dan tanpa ada aturannya.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).³

Dalam agama Islam sudah sangat jelas bahwa minuman yang dapat memabukan (minuman beralkohol) hukumnya haram untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Dari semua minuman yang tersedia hanya satu kelompok saja yang diharamkan yaitu *khamar*, yang dimaksud dengan *khamar* yaitu minuman yang memabukan sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW, Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar: Setiap

³ Pasal 1 Ketentuan Umum Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

yang memabukan adalah *khamar* (termasuk *khamar*) dan setiap *khamar* adalah diharamkan. Dari penjelasan Rasulullah SAW tersebut jelas batasan *khamar* didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya, bahannya sendiri dapat apa saja.

Khamar itu adalah sesuatu yang dapat mengacaukan akal, itu diantaranya dicontohkan dalam Al-Quran yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan seperti dapat dilihat pada surat An-Nisa 43: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan sifat memabukkan tersebut yaitu suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan kita terganggu.⁴

Keharaman *khamar* ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum *khamar* dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.⁵ Sayangnya banyak orang mengasosiasikan minuman beralkohol ini dengan alkohol saja sehingga yang diharamkan

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran terjemah*, Depok, Al-Huda, 2005, hlm 86.

⁵ *Ibid*, hal 124

berkembang menjadi alkohol (etanol), padahal tidak ada yang sanggup meminum etanol dalam bentuk murni karena akan menyebabkan kematian.⁶

Minuman beralkohol atau *khamar* adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan khamir (*ragi sacharomyces cereviciae*), pada bahan yang mengandung pati atau mengandung gula tinggi. Proses fermentasi adalah proses yang sudah dikenal sejak berabad tahun yang lalu. Pada zaman kehidupan Rasulullah SAW, beliau melarang para sahabat untuk mengkonsumsi jus buah yang umurnya lebih dari tiga hari, atau ketika saribuah tersebut dalam kondisi menggelegak (berbuih). Berdasarkan penelitian para pakar, ternyata perasan sari buah yang sudah berumur lebih dari tiga hari tersebut, maka kandungan alkohol (ethanolnya sudah lebih dari satu persen).

Berdasarkan fakta inilah kemudian komisi Fatwa MUI menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa tunggal, ethanol) yang digunakan sebagai pelarut dalam produk pangan yaitu satu persen. Bagi konsumen muslim, minuman yang merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan minuman beralkohol adalah haram untuk dikonsumsi. Minuman keras atau sering disebut dengan minuman beralkohol tersebut diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (pati) seperti biji-bijian, umbi-umbian, atau pun tanaman palma (seperti legen, kurma). Adapun alkohol yang sering disebut sebagai konsen dari minuman keras ini sebenarnya adalah senyawa ethanol (*ethyl alcohol*) suatu jenis alkohol yang paling populer digunakan dalam industri.

⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, 2010, *Khamar dan etanol* (online), <http://www.wikimu.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.

Adapun proses produksi fermentasi karbohidrat (pati) mencakup tiga tahapan yaitu pembuatan larutan nutrien, fermentasi, dan destilasi etanol. Yang dimaksud dengan destilasi adalah pemisahan etanol dari cairan fermentasi. Adapun bahan-bahan yang mengandung gula tinggi, maka tidak memerlukan perlakuan pendahuluan yang berbeda dengan bahan yang berasal dari pati dan selulosa yang memerlukan penambahan asam (perlakuan kimia) maupun proses enzimatik (penambahan *enzym*) untuk menghidrolisisnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jika bahan-bahan untuk fermentasi berasal dari biji-bijian seperti gandum dan cereal lainnya, maka bahan tersebut harus direndam dalam air (*soaking*) hingga berkecambah, direbus, diproses menjadi mash dan dipanaskan. Disamping penggunaan mikroorganisme pada proses fermentasi, kondisi optimal fermentasi harus dijaga seperti masalah aerasi, pH, suhu dan lain-lain.⁷

Menurut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, minuman beralkohol dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:⁸

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

⁷ Nunik Pratiwi, 2008, *Gimana Sih Bikin Minuman Beralkohol* (online), <http://www.generasimuslim.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.

⁸ Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Banyaknya peredaran perdagangan dan penjualan minuman beralkohol juga didukung secara tidak langsung oleh banyaknya diskotik, klub-klub malam, kafé dan usaha-usaha kecil lainnya di Kota Malang yang secara sengaja menjual bebas minuman beralkohol baik minuman beralkohol dari merek-merek luar negeri, maupun merek-merek dalam negeri, atau yang sengaja dibuat dan dioplos sendiri oleh masyarakat, yang menyebabkan minuman yang pada mulanya hanya dikonsumsi oleh golongan tertentu dan bernilai jual tinggi, kini dapat dinikmati oleh golongan manapun dan dapat dimiliki secara mudah. Setidaknya ada tujuh buah hotel, lima cafe, sembilan belas rumah makan, dan ratusan pengusaha jamu tradisional yang beroperasi di Kota Malang.

Untuk mengedalikan peredaran perdagangan minuman beralkohol tersebut maka Pemerintah Kota Malang memberlakukan ijin terhadap perdagangan dan penjualan minuman beralkohol. Hal tersebut dituangkan di dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 yang berbunyi:⁹

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang boleh dijual.
- (2) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk diminum langsung di tempat wajib memiliki SIUP dan SIUP MB yang diterbitkan oleh Walikota.

⁹ Pasal 8 Ketentuan Perijinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

- (3) Persyaratan penerbitan SIUP MB untuk Bar, Pub dan Klab Malam wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Penjualan langsung untuk diminum termasuk di hotel, restoran, bar, pub dan klab malam, yang mengedarkan atau menjual minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol, wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Ijin Tetap Usaha Hotel dan Restoran, serta wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi yang memperdagangkan minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).
- (5) Tata Cara Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam perihal penerbitan ijin mengenai perdagangan minuman beralkohol tersebut pihak yang berwenang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Tetapi dalam menerbitkan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol harus ada surat rekomendasi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang terlebih dahulu.

Namun dalam prakteknya, masih banyak pengusaha-pengusaha diskotik, klub-klub malam, kafe, dan usaha-usaha kecil lainnya yang tidak mempunyai ijin perdagangan minuman beralkohol, terutama pada usaha-usaha yang berskala kecil seperti kios pinggiran dan toko jamu, bahkan banyak pula usaha-usaha yang mengoplos atau membuat minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan mencari keuntungan semata. Sebagai contoh pada hari sabtu 16 juli 2011 di rumah seorang wanita bernama Anik Yuniarsih (31) Jl. Tlogo Indah III/37,

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Polisi yang mendapatkan laporan dari warga sekitar menemukan 24 botol minuman beralkohol siap edar tanpa ijin dari berbagai merek.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul: "IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HAL IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi hambatan tersebut?

¹⁰ Ani Prabowo, 2011, *Wanita Pebisnis Miras Opolos Dibekuk* (online), <http://www.inilah.com/nasional>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2011.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa hambatan yang ditemui Pemerintah Kota Malang mengenai pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol beserta upaya Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara yakni tentang Hukum Perijinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wacana dan pengetahuan tentang hukum perijinan khususnya yang berkaitan dengan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol serta sebagai salah satu sumbangan pemikiran

dari penulis yang merupakan sebagian dari wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam pengabdianya kepada masyarakat.

b. Bagi Pengusaha Minuman Beralkohol

Berguna sebagai pengetahuan mengenai pentingnya memiliki ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dalam menjalankan bisnis perdagangan minuman beralkohol, sehingga dapat dihindari adanya penyelewengan-penyelewengan ijin, dan terbentuk suatu kesadaran hukum dari para pengusaha atau pihak-pihak lainnya.

c. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan tentang seluk beluk mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memantau dan mengontrol kegiatan perdagangan minuman beralkohol sehingga jumlah kejahatan akibat minuman beralkohol dapat diminimalisir.

d. Bagi pemerintah

Sebagai referensi apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam pengaturan perijinan, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini, sehingga dapat dibentuk suatu mekanisme pengaturan yang lebih baik.

E. Sistemetika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisa data, dan definisi operasional.

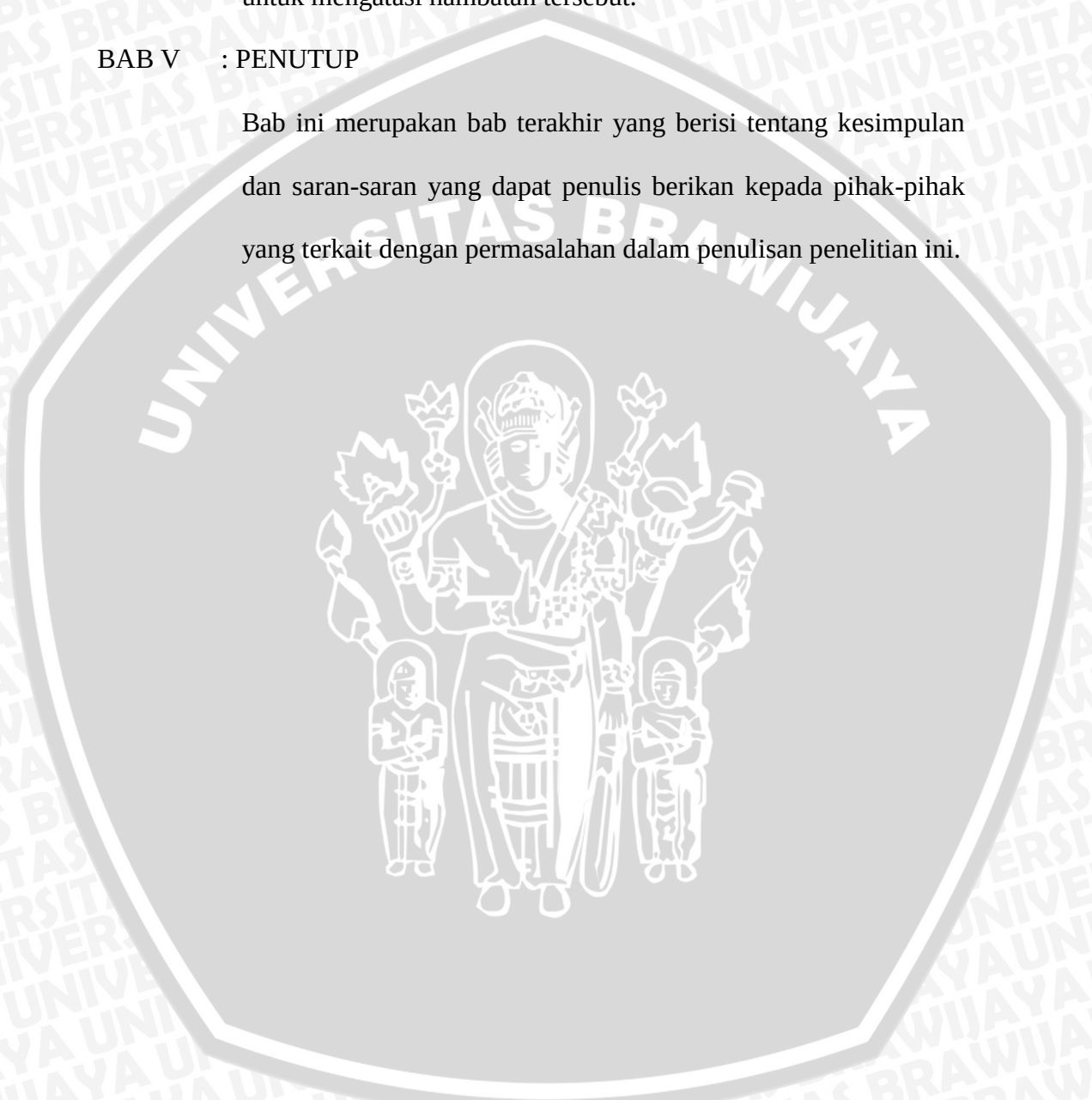
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang di dalamnya menguraikan jawaban dari permasalahan. Bab ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan permasalahan yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan penjualan minuman beralkohol dalam hal izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5

Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dalam hal izin usaha perdagangan minuman beralkohol beserta upaya Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi hambatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin, adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.¹¹ Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi berpusat pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hukum. Dalam kenyataannya, implementasi peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi peraturan perundang-undangan pendekatan-pendekatan yang telah

¹¹ Anonymous, 2010, *Definisi Implementasi* (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2011.

dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk tertulis agar dilaksanakan sesuai dengan bentuk tertulis tersebut.

2. Tahap-tahap Implementasi

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :¹²

- a. Bersifat *self-executing* , yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :¹³

Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
- b. Menentukan standar pelaksanaan ;

¹² Anonymous, 2010, *Definisi Implementasi* (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2011.

¹³ Ibid .

- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal ;
- b. Melakukan pemantauan ;
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier, mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.¹⁴ Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

¹⁴ Ibid .

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Menurut Geprge C. Edward III dalam *Implementing* ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.¹⁵

a. Faktor sumber daya (resources)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

1. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas.
2. Perintah.
3. Anjuran atasan/pimpinan.

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

¹⁵ Edward, George C, *Implementing Public Policy*, Washington, D.C. : Congressional Quarterly Pres, 1980, hlm 111.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

b. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, serta

mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

d. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.¹⁶

B. Kajian Umum Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud

¹⁶ Anonymous, 2010, *Konsep Implementasi* (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2011.

dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹⁷

Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.¹⁸ Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan

¹⁷ Pasal 136 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD;
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Pemerintahan Desa;
- h. Pengaturan umum lainnya.

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:¹⁹

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
- b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
- c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁹ Nova Asmirawati, 2010, *Prinsip-prinsip dan Dasar Perancangan Peraturan Daerah* (online), [dhttp://www.kumham-jogja.com](http://www.kumham-jogja.com), diakses pada tanggal 29 Agustus 2011.

Mengingat perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejala dalam masyarakat.

C. Kajian Umum Minuman Beralkohol

1. Pengertian Alkohol

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30 – 90 menit. Setelah diserap, alkohol / etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.²⁰

2. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara

²⁰ Malina Paulina Hartaya, 2008, *Mau Tau Tentang Minuman Beralkohol?* (online), <http://www.farmakoterapi-info.com>, diakses pada tanggal 5 September 2011.

pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.²¹ Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Ada 3 golongan minuman beralkohol yaitu :

1. Golongan A : kadar etanol 1%-5% (bir)
2. Golongan B : kadar etanol 5%-20% (anggur/wine)
3. Golongan C : kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, Mansion House, Jhonny Walker, Jack Daniels)

Bila seseorang mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat tersebut diserap oleh lambung, masuk ke aliran darah dan tersebar ke seluruh jaringan tubuh, yang mengakibatkan terganggunya semua sistem yang ada di dalam tubuh. Besar akibat alkohol tergantung pada berbagai faktor, antara lain berat tubuh, usia, gender, dan sudah tentu frekuensi dan jumlah alkohol yang dikonsumsi.²²

3. Efek Negatif Minuman Beralkohol

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan

²¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Bealkohol.

²² Malina Paulina Hartaya, 2008, *Mau Tau Tentang Minuman Beralkohol?* (online), <http://www.farmakoterapi-info.com>, diakses pada tanggal 5 September 2011.

tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.²³

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Efek moderat : euphoria (perasaan gembira dan nyaman), lebih banyak bicara dan rasa pusing.

Efek setelah minum dalam jumlah besar :

- a. Banyak sekali berbicara
- b. Muntah
- c. Sakit kepala, pusing
- d. Rasa haus
- e. Rasa lelah
- f. Tekanan darah menurun
- g. Refleks melambat

Akibat Penggunaan Jangka Panjang :

- a. Kegelisahan
- b. Gemetar / tremor
- c. Halusinasi
- d. Kejang-kejang
- e. Bila disertai dengan nutrisi yang buruk, akan merusak organ vital seperti otak dan hati

²³ Malina Paulina Hartaya, 2008, *Mau Tau Tentang Minuman Beralkohol?* (online), <http://www.farmakoterapi-info.com>, diakses pada tanggal 5 September 2011.

4. Efek Positif Minuman Beralkohol

Telah terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa selain menimbulkan berbagai dampak negatif bagi tubuh, ternyata minuman beralkohol dengan takaran tertentu berdampak positif bagi jantung dan pembuluh darah. Beberapa penelitian tersebut merumuskan bahwa meminum alkohol persentase rendah sampai sedang sebanyak satu sampai dua gelas kecil (sloki) setiap hari dapat mengurangi resiko serangan jantung maupun stroke sebesar 30-40%. Alkohol dengan dosis demikian ditengarai memiliki efek mengencerkan darah sehingga resiko pembentukan bekuan darah yang potensial menyumbat pembuluh darah koroner maupun otak dapat dikurangi. Selain itu alkohol dosis demikian mampu memperbaiki profil lemak dan kolesterol darah, antara lain dengan meningkatkan HDL (kolesterol 'baik').²⁴

5. Ketergantungan Minuman Beralkohol

Penyebab utama ketergantungan minuman beralkohol adalah racun yang disebut (*congeners*) yang dihasilkan saat fermentasi (peragian) pada proses pembuatan alkohol tersebut. Beberapa minuman seperti seperti whisky, rum, brandy dan anggur mengandung lebih banyak (*congeners*) dibandingkan minuman lain. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketergantungan akan alkohol. Salah satu cara pasti yang aman untuk mengurangi ketergantungan adalah dengan asupan air putih yang lebih banyak sebelum tidur, cairan yang

²⁴ Leonardo Paskah, 2008, *Benarkah Minuman Beralkohol Bermanfaat Bagi Jantung?* (online), <http://www.wikimu.com>, diakses pada tanggal 5 September 2011.

berlebihan dapat mengurangi efek dehidrasi yang ditimbulkan alkohol dan dengan cepat dapat mengeliminasi racun dari tubuh.²⁵

D. Kajian Umum Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol

1. Pengertian Ijin

Ijin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Ijin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁶

Dengan memberi ijin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada ijin, bahwa suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan ijin terjadi bila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.

²⁵ Malina Paulina Hartaya, 2008, *Mau Tau Tentang Minuman Beralkohol?* (online), <http://www.farmakoterapi-info.com>, diakses pada tanggal 5 September 2011.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 167-168.

2. Sifat Ijin

Pada Dasarnya ijin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:²⁷

- a. Ijin bersifat bebas, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian ijin.
- b. Ijin bersifat terikat, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis organ yang berwenang dalam ijin kadar kebebasan dan kewenangannya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Ijin yang bersifat menguntungkan, merupakan ijin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan.
- d. Ijin yang bersifat memberatkan, merupakan ijin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
- e. Ijin yang segera berakhir, merupakan ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau ijin yang masa berlakunya relatif pendek.

²⁷ Ibid. hlm 173-175.

- f. Ijin yang berlangsung lama, merupakan iji yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- g. Ijin yang bersifat pribadi, merupakan ijin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon ijin.
- h. Ijin yang bersifat kebendaan, merupakan ijin yang isinya tergantung pada sifat dan objek ijin.

3. Fungsi Pemberian Ijin

Ijin berfungsi sebagai penertib dan pengatur. Fungsi penertib, dimaksudkan agar ijin atau setiap ijin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Fungsi Mengatur, dimaksudkan agar ijin yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ijin yang diberikan. Fungsi pengatur ini disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²⁸

4. Tujuan Pemberian Ijin

Tujuan pemberian ijin adalah untuk pengendalian daripada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu yang dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.²⁹

²⁸ Ibid. hlm 193.

²⁹ Ibid. hlm 200.

a. Tujuan Pemberian Ijin Dilihat Dari Sisi Pelayanan Publik.³⁰

- 1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- 3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Tujuan Pemberian Ijin Dilihat Dari Sisi Pemerintah dan Masyarakat.

1) Pemerintah

Dari sisi Pemerintah tujuan pemberian ijin adalah:³¹

a) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b) Sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya permintaan permohonan ijin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan

³⁰ *Ibid.* hlm 159

³¹ *Ibid.* hlm 200

bertambah karena setiap ijin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

2) Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian ijin adalah sebagai berikut:³²

- a) Untuk adanya kepastian hukum.
- b) Untuk adanya kepastian hak.
- c) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas

5. Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Ijin usaha Perdagangan minuman beralkohol adalah salah satu bentuk ijin yang diberikan kepada orang/perusahaan untuk dapat melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol.³³

³² Ibid. hlm 200

³³ Anonymous, 2011, *Mekanisme Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol* (online), <http://demo.lombokutarakab.go.id/perijinan>. diakses pada tanggal 10 September 2011.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis Sosiologis ini mengkaji permasalahan dari segi hukum perijinan yaitu Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan seberapa besar peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai yang diamanatkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukan fakta,

kemudian menemukan masalah, dilanjutkan dengan identifikasi masalah sehingga menemukan penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kota Malang, yaitu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

a. Kota Malang

Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan di Kota Malang saat ini perdagangan minuman beralkohol mengalami peningkatan, selain itu juga secara tidak langsung didukung oleh semakin banyaknya diskotik, klub-klub malam, kafé dan usaha-usaha kecil lainnya di Kota Malang yang secara sengaja menjual bebas minuman beralkohol baik minuman beralkohol dari merek-merek luar negeri, maupun merek-merek dalam negeri, atau yang sengaja dibuat dan dioplos sendiri. Untuk mengendalikan perdagangan minuman beralkohol yang mengalami peningkatan tersebut, Pemerintah Kota Malang memberlakukan suatu ijin yaitu ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Ijin usaha perdagangan minuman beralkohol itulah yang menjadi objek penelitian penulis.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai dinas yang menerbitkan atau mengeluarkan ijin usaha

perdagangan minuman beralkohol serta melakukan pengawasan terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, digunakan data primer. Jenis data ini diperoleh secara langsung dan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan peneliti memerlukan data yang diperoleh langsung dengan nara sumber dan tanpa perantara. Informasi yang diperoleh merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden berkaitan dengan implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol serta hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

b. Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperlukan sebagai tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bentuk dokumen, literatur,

majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dan terkait dengan Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau diskusi di lapangan mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai dinas yang menerbitkan atau mengeluarkan ijin perdagangan minuman beralkohol.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, maka akan dilakukan dengan penelusuran terhadap aturan hukum yang terkait baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia, studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, studi dokumentasi dari data-data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Artinya suatu metode pengumpulan data guna memperoleh sejumlah data yang akurat dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya wawancara tersebut maka akan memudahkan dalam melakukan analisis data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang beserta Kepala Bagian yang terkait dalam ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

b. Observasi Lapangan

Dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan,

Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, selain itu juga mengunduh dari internet.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti.³⁴ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang.

2. Sampel

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

³⁴ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 119.

Purposive sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu,³⁵ dalam hal yang akan diteliti adalah:

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- b. Kepala Bagian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang berkaitan dengan perihal Ijin Usaha Perdagangan minuman beralkohol.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara Deskriptif Analisis, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematik sehingga dapat menjawab permasalahan secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang terjadi di lapangan, dianalisa baru kemudian ditarik kesimpulan.

³⁵ *Ibid.*

H. Definisi Operasional

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD.

3. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol/ethanol yang berasal dari hasil fermentasi. Jika dikonsumsi berlebihan maka akan menyebabkan gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku bahkan keracunan hingga berujung kematian.

4. Pengertian Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Ijin usaha perdagangan minuman beralkohol adalah ijin untuk melakukan kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol. Ijin ini diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil/Menengah (UKM) sesuai dengan kebijakan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berlokasi di gedung perkantoran terpadu (block office) Gedung A, Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

2. Dasar Hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dasar Hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan salah satu pelaku pembangunan perindustrian dan perdagangan di daerah dan merupakan Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Mandiri, Tangguh, Unggul dan Berdaya Saing Untuk Pembangunan Ekonomi yang Produktif dan Berkelanjutan.

b. Misi

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan, Fasilitasi, Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Dunia Usaha.
2. Mewujudkan Teknologi Industri Bagi Pengembangan Industri Kecil, Menengah dengan Memanfaatkan Lumber Daya yang Tersedia Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Promosi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Perluasan Pasar, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Peredaran Barang dan Jasa.

4. Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Kinerja Kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

4. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Adapun tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
- c. Bidang Perindustrian, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan, rekomendasi perijinan, pemberian dan pencabutan perijinan bidang perdagangan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran gudang dan pasar modern serta saran penunjang perdagangan lainnya.

- e. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok mengidentifikasi potensi perindustrian dan perdagangan, serta pembinaan perlindungan konsumen.
- f. Bidang Pengendalian melaksanakan tugas pokok engendalian perindustrian, perdagangan dan promosi serta perlindungan konsumen.

5. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, secara keseluruhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang industri dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang industri dan perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor;
- g. Pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;

- h. Pelaksanaan kemetrollogian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan industri dan perdagangan;
- j. Pelaksanaan pengumpulan, alisis dan diseminasi data serta pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka penyediaan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- k. Pelaksanaan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- l. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- m. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- n. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- o. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- r. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- s. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
- t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- u. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Adapun tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik di tingkat perijinan, fasilitasi, penataan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha baik sektor perindustrian maupun perdagangan.
- b. Mendorong kestabilan harga melalui kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, penting dan strategis bagi masyarakat.
- c. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif serta kemitraan.
- d. Terwujudnya struktur industri yang tangguh ditandai dengan tingginya penguasaan teknologi dan meningkatkan penggunaan hasil produksi daerah.

- e. Mempersiapkan dan memperkokoh perekenomian daerah dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia khususnya AFTA melalui industri yang kuat dan berorientasi ekspor serta ramah lingkungan.
- f. Mengoptimalkan potensi pasar lokal dan internasional melalui peningkatan daya saing serta perluasan dan pemantapan pasar produk ekspor.
- g. Meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen akan kualitas produk termasuk di dalamnya tertib ukur takar dan timbang sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan per lindungan konsumen.
- h. Menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, serta menerapkan prinsip partisipasi, efisiensi dan efektivitas di bidang perindustrian dan perdagangan.

7. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan Yaitu Sekretariat yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Sub. Bagian Penyusun Program.
 - 2) Kepala Sub. Bagian Keuangan.
 - 3) Kepala Sub. Bagian Umum.

c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari:

1) Kepala Bidang Industri.

a) Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

b) Kepala Seksi Kimia dan Agro Hasil Hutan.

c) Kepala Seksi Pengebangan Industri.

2) Kepala Bidang Perdagangan.

a) Kepala Seksi Bina Perdagangan Usaha Dalam Negeri.

b) Kepala Seksi Distribusi dan Ekspor-Import.

c) Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan.

3) Kepala Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen.

a) Kepala Seksi Promosi.

b) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen.

c) Kepala Seksi Kemetrologian.

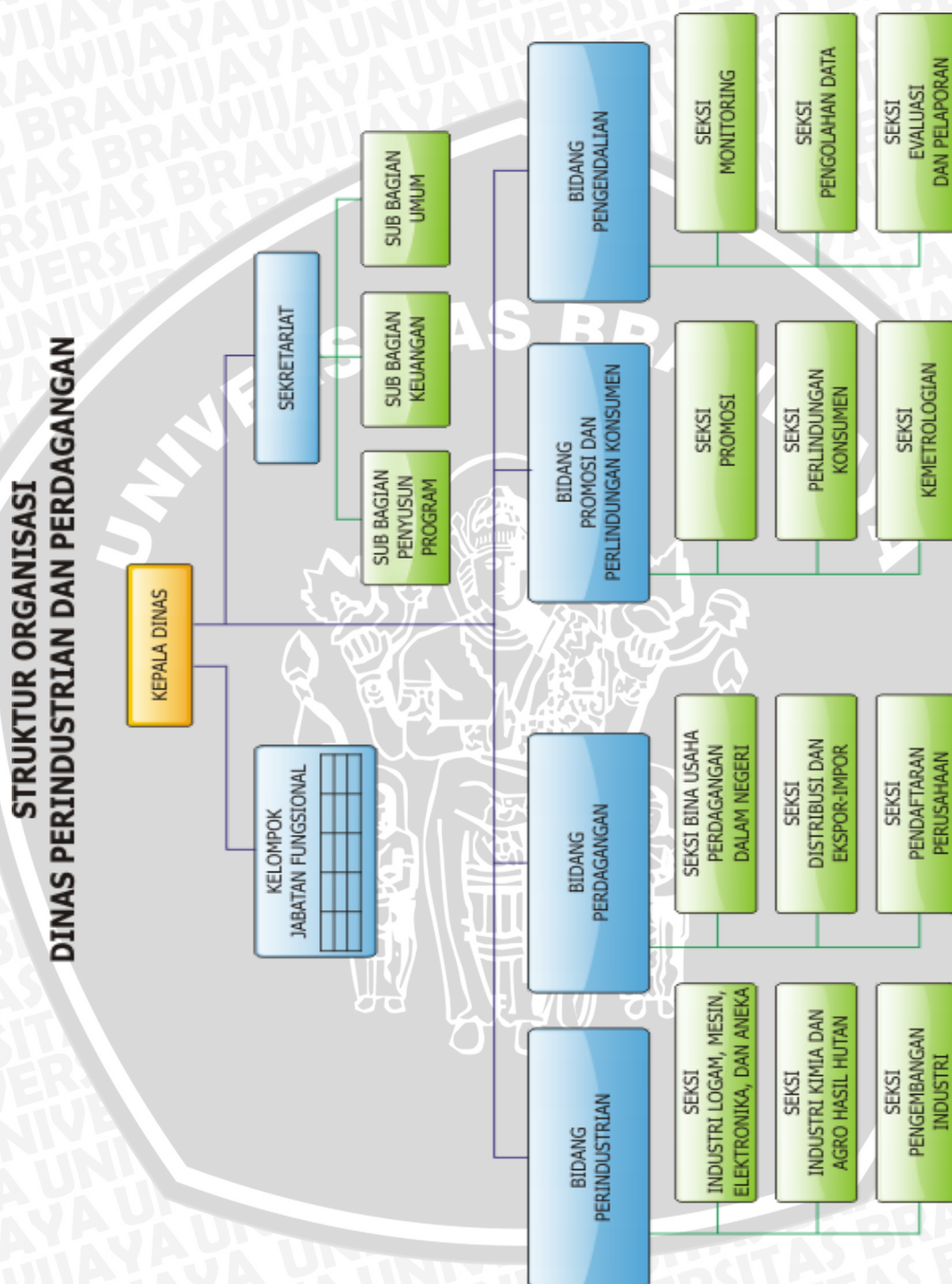
4) Kepala Bidang Pengendalian.

a) Kepala Seksi Monitoring.

b) Kepala Seksi Pengolahan Data.

c) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Bagan I
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang



(Sumber: Data Sekunder, Disperindag, 2011)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh bagian-bagian yang sudah diatur berdasarkan bidang masing-masing. Dalam urusan tata usaha mengurus hal-hal yang menyangkut mengenai penyusunan program, urusan keuangan, dan urusan umum.

Bidang Perindustrian merupakan bidang yang mengurus berbagai hal dalam urusan perindustrian meliputi Insustri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Industri Kimia dan Agro Hasil Hutan (IKAHH) dan Pengembangan Industri.

Bidang yang lain adalah Bidang Perdagangan yaitu bidang yang mengurus berbagai hal dalam urusan perdagangan meliputi bina usaha perdagangan dalam negeri, distribusi dan ekspor-impor serta pendaftaran perusahaan.

Bidang promosi dan perlindungan konsumen merupakan bidang yang mempunyai tugas melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Selanjutnya adalah bidang pengendalian yang merupakan bidang yang bertugas melakukan monitoring, pengolahan data dan melakukan evaluasi serta menyampaikan hasil laporan juga untuk menindak bagi setiap orang atau perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah Perindustrian dan Perdagangan. Segala sesuatu penindakan diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

8. Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Malang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan pendidikannya:

Tabel I
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	1	0	1
2	SLTP	1	0	1
3	SLTA	5	3	8
4	SARJANA MUDA	1	1	2
5	S-1	4	9	13
6	S-2	5	7	12
7	S-3	0	0	0
Jumlah		17	20	37

(Sumber: Data Sekunder, 2011, Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan tingkat pendidikannya, diantaranya adalah SD satu orang, SLTP satu orang, SLTA delapan orang, Sarjana Muda/Diploma dua orang, S1 tiga belas orang dan S2 dua belas orang, sehingga dapat diperoleh total keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah tiga

puluh tujuh orang yang terbagi atas tujuh belas orang laki-laki dan dua puluh orang perempuan.

B. Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Kota Malang Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Hal Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

1. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang perdagangan minuman beralkoholnya terhitung meningkat pesat hingga akhir tahun 2011. Hal ini dikarenakan banyaknya bermunculan diskotik, club malam, café dan usaha kecil lainnya yang menyediakan minuman beralkohol.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Malang untuk menekan dan mengendalikan perdagangan minuman beralkohol tersebut adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu Pemerintah Kota Malang juga memberlakukan ijin usaha terhadap setiap pengusaha atau perusahaan yang akan melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol guna menekan dan mengendalikan perdagangan minuman beralkohol.

Pelaksanaan mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta pihak lain yang terkait, karena butuh ketelitian yang amat sangat dalam memberikan dan menerbitkan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dikarenakan banyaknya efek negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol menjelaskan mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol di dalam pasal 8.

2. Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol merupakan ijin yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada orang atau perusahaan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol.

Dalam kegiatan perdagangan minuman beralkohol setiap orang atau perusahaan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk minuman beralkohol Golongan A dan wajib mencamtumkan minuman beralkohol Golongan A yang diperdagangkan.

Untuk orang atau perusahaan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol Golongan B dan C untuk serta diminum langsung di tempat wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang diterbitkan

oleh Walikota. Dalam penerbitan SIUP MB untuk bar, pub, café dan club malam wajib disertai dengan adanya dokumen AMDAL.

Untuk penjualan langsung untuk diminum termasuk di hotel, restoran, bar, pub dan klab malam, yang mengedarkan atau menjual minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol, wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Ijin Tetap Usaha Hotel dan Restoran, serta wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi yang memperdagangkan minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

3. Pelaksanaan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Ada berbagai macam bentuk dari pelaksanaan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol antara lain:

a. Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A

Untuk minuman beralkohol Golongan A surat ijin perdagangan minuman beralkoholnya berbeda dengan minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C. Minuman beralkohol Golongan A hanya memerlukan SIUP biasa sebagai ijin usaha perdagangannya.³⁶ SIUP biasa merupakan SIUP di bidang perindustrian dan perdagangan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T).

³⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 26 November 2011

Hal ini diatur di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Adapun syarat dan prosesnya adalah sebagai berikut:³⁷

a. Persyaratan Administrasi

1. Perusahaan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas :

- a) Mengisi Formulir;
- b) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
- c) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab/Direktur Utama Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
- e) Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- f) Fotokopi Ijin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya;
- g) Fotokopi sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;

³⁷ Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

- h) Apabila Tempat Usaha Bukan Milik Sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) dan fotokopi rangkap 1 (satu);
- i) Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab/Direktur ukuran 3x4 cm (3 lembar).
- j) Mencantumkan jenis maupun merek minuman beralkohol Golongan A yang akan dijual.

2. Perusahaan yang Berbadan Hukum Koperasi :

- a) Mengisi Formulir ;
- b) Fotokopi Akte Pendirian Koperasi yang telah diligalisir pejabat berwenang;
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab atau Pengurus Koperasi, dengan menunjukan aslinya;
- d) Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- e) Fotokopi Ijin Gangguan dengan menunjukan aslinya;
- f) Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah diligalisir pejabat wewenang;
- g) Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup untuk atau bukti/surat perjanjian sewa, yang

terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);

h) Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab atau pengurus Kopersai ukuran 3x4 cm (3 lembar).

i) Mencantumkan jenis maupun merek minuman beralkohol Golongan A yang akan dijual.

3. Perusahaan yang Berbadan Hukum CV/Firma :

a) Mengisi Formulir;

b) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang telah dilegalisir pejabat berwenang.

c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab atau Pemilik dengan menunjukkan aslinya;

d) Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;

e) Fotokopi Ijin Gangguan dengan menunjukan aslinya;

f) Fotokopi sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;

g) Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup untuk atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);

h) Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab atau Pemilik ukuran 3x4 cm (3 lembar).

i) Mencantumkan jenis maupun merek minuman beralkohol Golongan A yang akan dijual.

4. Usaha Perorangan/Usaha Dagang :

a) Mengisi Formulir;

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik Usaha dengan menunjukan aslinya;

c) Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;

d) Fotokopi Ijin Gangguan dengan menunjukan aslinya;

e) Fotokopi sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;

f) Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup untuk atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);

g) Pas Foto Berwarna Pemilik Usaha ukuran 3x4 cm (3 lembar).

h) Mencantumkan jenis maupun merek minuman beralkohol Golongan A yang akan dijual.

5. SIUP Cabang :

- a) Mengisi Formulir;
- b) Fotokopi Akta Pendirian Cabang yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d) Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- e) Fotokopi Surat Penunjukan sebagai Penanggung Jawab Kantor Cabang;
- f) Fotokopi Ijin Gangguan dengan menunjukan aslinya;
- g) Fotokopi SIUP Kantor Pusat yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- h) Fotokopi sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- i) Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup untuk atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);
- j) Pas Foto Berwarna Pemilik atau Penanggung Jawab ukuran 3x4 cm (3 lembar).

k) Mencantumkan jenis maupun merek minuman beralkohol Golongan A yang akan dijual.

b. Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku dan Biaya

1. Waktu penyelesaian ijin adalah 8 (delapan) hari kerja, dengan rincian :

- a) Pemrosesan pada BP2T 5 (lima) hari kerja;
- b) Pemrosesan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 (tiga) hari kerja

2. Masa berlaku ijin adalah selamanya sepanjang sepanjang tidak ada perubahan lokasi dan jenis kegiatan/usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

3. Untuk minuman beralkohol Golongan A tidak dikenakan biaya retribusi karena biaya retribusinya sudah termasuk ke dalam biaya retribusi penerbitan SIUP biasa.

c. Mekanisme dan Proses Pelayanan

1. Petugas Loker Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan Ijin kepada pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;

2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loker Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

3. Petugas dari BP2T membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BP2T atau Sekretaris BP2T kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dimintakan rekomendasi;
4. Untuk permohonan Ijin yang sudah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pendaftaran ulang yang sudah diproses oleh Petugas BP2T yang membidangnya dicetakkan Keputusan Ijinnya;
5. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Ijin dengan persyaratan Ijin di berkas permohonan dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk kemudian memberi paraf Keputusan Ijin;
6. Kepala BP2T menandatangani Keputusan Ijin yang telah diberi Paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;
7. Sekretaris BP2T dibantu staf mengadministrasikan permohonan Ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala BP2T;
8. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan :
 - a) Memberi Nomor Keputusan Ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala BP2T;

- b) Memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Ijin yang ditandatangani oleh Sekrtetaris BP2T atau Kepala Subbagian Umum Sekretariat BP2T;
- c) Mengarsipkan berkas permohonan.

9. Petugas Loker Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Ijin kepada Pemohon.

b. Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C

Dalam penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C berbeda dengan Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A. Hal ini dikarenakan Surat Ijin Perdagangan Minuman tersebut dipisah. Jika untuk golongan A hanya memerlukan SIUP biasa namun untuk Golongan B dan Golongan C memerlukan SIUP MB.³⁸

Mengenai pelayanan penerbitan SIUP MB untuk minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C diatur di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol.

Untuk menerbitkan SIUP MB tersebut ada syarat dan proses yang harus dipenuhi dan dilalui oleh pengusaha minuman beralkohol untuk mendapatkan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Adapun syarat dan proses tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

³⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 26 November 2011

³⁹ Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol

a. Persyaratan Administrasi

1. a) Untuk penjualan di Hotel, melampirkan fotocopy Sertifikasi Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5 dan Surat keterangan lainnya dengan menyertakan aslinya;
b) Untuk penjualan di Restoran, melampirkan fotocopy Sertifikasi Tanda Talam Kencana atau Talam Salaka dan Surat Keterangan lainnya dengan menyertakan aslinya;
c) Untuk penjualan di bar termasuk Pub dan klab malam wajib menyertakan dokumen AMDAL.
2. Mengisi Formulir Permohonan SIUP MB;
3. Fotocopy KTP Pemohon dengan menunjukkan aslinya;
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian. (SKCK) Pemohon dengan menunjukkan aslinya;
5. Fotocopy Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan berikut surat pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM bagi Perseroan Terbatas dengan menunjukkan aslinya;
6. Memiliki minimal SIUP Kecil, dibuktikan dengan menyertakan salinannya;

7. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus Minuman Beralkohol;
8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan menunjukkan aslinya;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
10. Membuat Surat Pemyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol bermaterai cukup;
11. Menyertakan salinan laporan realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang akan dijual.

b. Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku dan Biaya

1. Lama Proses pelayanan adalah 14 (empat belas) hari kerja,
2. Masa.berlaku, ijin adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang;
3. Biaya retribusi untuk ijin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk

Golongan C adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

c. Mekanisme Proses Pelayanan

1. Pemohon mendatangi loket pelayanan pada Dinas Perindag dengan membawa berkas persyaratan administrasi lengkap dan mengisi formulir permohonan (SP-MB);
2. Petugas menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi dari Pemohon;
3. Berkas Pemohon yang belum lengkap persyaratan administrasinya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
4. Berkas yang memenuhi persyaratan administrasi diberi nomor registrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Ijin, selanjutnya dibuatkan tanda terima penerimaan berkas permohonan kepada Pemohon dan diberi penjelasan mengenai batas waktu penyelesaian proses pelayanan serta memberikan informasi biaya pelayanan kepada Pemohon;
5. Berkas lengkap diserahkan kepada petugas pemrosesan untuk ditindaklanjuti;

6. Petugas pemrosesan melakukan penelitian ulang dan pengkajian atas kelayakan perusahaan memiliki SIUP MB dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bidang Perdagangan;
7. Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan tidak layak untuk memiliki SIUP MB maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon disertai alasannya secara tertulis;
8. Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan layak untuk memiliki SIUP MB maka Kepala Bidang Perdagangan menyusun rekomendasi penerbitan ijin untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindag;
9. Rekomendasi penerbitan ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindag disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah lewat Bagian Hukum sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin;
10. Walikota menerbitkan SIUP MB dan menyerahkannya kepada Bagian Hukum untuk diteruskan kepada Dinas Perindag;
11. Petugas Bidang Perdagangan menghitung dan menyusun Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk disampaikan kepada Pemohon;

12. Pemohon membayar retribusi sebesar SKRD yang telah ditetapkan kepada Bendahara Penerima;
13. Bendahara Penerima membuat tanda terima pembayaran retribusi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon dan 1 (satu) lembar sebagai arsip;
14. Pemohon menunjukan tanda bukti pembayaran kepada petugas loket untuk mendapatkan SIUP MB;
15. Petugas loket menyerahkan SIUP MB kepada Pemohon;
16. Tembusan diserahkan kepada Kantor Satpol PP serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

c. Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Untuk Tujuan Kesehatan

Minuman beralkohol Golongan B untuk tujuan kesehatan adalah minuman beralkohol yang terbuat dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) yang mempunyai tujuan untuk kesehatan.⁴⁰ Dalam penerbitan Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B untuk tujuan kesehatan tersebut juga ada syarat dan proses yang harus dilalui oleh pengusaha minuman beralkohol dalam memperoleh ijin

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 26 November 2011

usaha perdagangan minuman beralkohol. Sama halnya dengan minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C, minuman beralkohol Golongan B untuk tujuan kesehatan mengenai pelayanan penerbitan perijinannya juga diatur di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol. Adapun syarat dan proses tersebut sebagai berikut:⁴¹

a. Persyaratan Administrasi

1. Mengisi Formulir Permohonan SIUP MB;
2. Fotocopy KTP Pemohon dengan menunjukkan aslinya
3. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon dengan menunjukkan aslinya;
4. Fotocopy Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan berikut surat pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM bagi Perseroan Terbatas dengan menunjukkan aslinya;
5. Menyertakan rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan/toko khusus minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dari Camat setempat;
6. Memiliki minimal SIUP Kecil, dibuktikan dengan menyertakan salinannya;

⁴¹ Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol

7. Salinan Surat Ijin Tempat Usalia (SITU) Khusus Minuman Beralkohol;

8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan menunjukkan aslinya;

9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;

10. Khusus untuk bar, pub dan klab malam wajib menyertakan dokumen AMDAL;

11. Penjualan langsung untuk diminum termasuk di hotel, restoran, bar, pub dan klab malam wajib menyertakan salinan SIUP untuk penjualan minuman beralkohol dan/atau Surat Ijin Usaha Hotel dan Restoran;

12. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol bermaterei cukup;

13. Menyertakan salinan laporan realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang akan dijual.

b. Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku dan Biaya

1. Lama proses pelayanan adalah 14 (empat belas) hari kerja;

2. Masa berlaku ijin adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang;
3. Biaya retribusi untuk ijin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B untuk tujuan kesehatan adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Mekanisme Proses Pelayanan

1. Pemohon mendatangi loket pelayanan pada Dinas Perindagkop dengan membawa berkas persyaratan administrasi lengkap dan mengisi formulir permohonan (SP-MB);
2. Petugas menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi dari Pemohon;
3. Berkas Pemohon yang belum lengkap) persyaratan administrasinya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
4. Berkas yang memenuhi persyaratan administrasi diberi nomor registrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Ijin, selanjutnya dibuatkan tanda terima penerimaan berkas permohonan kepada Pemohon dan diberi penjelasan mengenai batas waktu penyelesaian proses pelayanan serta memberikan informasi biaya pelayanan kepada Pemohon;

5. Berkas lengkap diserahkan kepada petugas pemrosesan untuk ditindaklanjuti;
6. Petugas pemrosesan melakukan penelitian ulang dan pengkajian atas kelayakan perusahaan memiliki SIUP MB dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bidang Perdagangan;
7. Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan tidak layak untuk memiliki SIUP MB maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon disertai alasannya secara tertulis;
8. Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan layak untuk memiliki SIUP MB maka Kepala Bidang Perdagangan menyusun rekomendasi penerbitan ijin untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindag;
9. Rekomendasi penerbitan ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindag disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah lewat Bagian Hukum sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin;
10. Walikota menerbitkan SIUP MB dan menyerahkannya kepada Bagian Hukum untuk diteruskan kepada Dinas Perindag;

11. Petugas Bidang Perdagangan menghitung dan menyusun Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk disampaikan kepada Pemohon;
12. Pemohon membayar retribusi sebesar SKRD yang telah ditetapkan kepada Bendahara Penerima;
13. Bendahara Penerima membuat tanda terima pembayaran retribusi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon dan 1 (satu) lembar sebagai arsip;
14. Pemohon menunjukan tanda bukti pembayaran kepada petugas loket untuk mendapatkan SIUP MB;
15. Petugas loket menyerahkan SIUP MB kepada Pemohon;
16. Tembusan diserahkan kepada Kantor Satpol PP serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

d. Pelayanan Perpanjangan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Sama halnya dengan penerbitan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, perpanjangan ijin usaha minuman beralkohol juga mempunyai syarat dan proses. Adapun syarat dan proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Golongan A⁴²

a) Persyaratan Administrasi

- 1) Mengisi formulir;
- 2) Fotokopi SIUP dengan menunjukkan aslinya;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Perusahaan Penanggung jawab/Pemilik Kegiatan Usaha, dengan menunjukkan aslinya;
- 4) Fotokopi Ijin Gangguan yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya;
- 5) Untuk Perusahaan yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, menyertakan Neraca Perusahaan Tahun Terakhir.

b) Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku dan Biaya

- 1) Waktu penyelesaian ijin adalah 8 (delapan) hari kerja, dengan rincian :
 - a. Pemrosesan pada BP2T 5 (lima) hari kerja;
 - b. Pemrosesan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 (tiga) hari kerja.
- 2) Waktu penyelesaian pendaftaran ulang adalah 2 (dua) hari kerja.
- 3) Dalam perpanjangan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol untuk Golongan A tidak dikenakan biaya

⁴² Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

retribusi karena retribusinya sudah termasuk ke dalam retribusi perpanjangan SIUP biasa.

c) Mekanisme Pelayanan

- 1) Petugas Loker Permohonan Izin, menerima permohonan yang disertai SIUP asli;
- 2) Petugas Loker Permohonan Izin, menyerahkan ke Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian untuk diparaf;
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian menyerahkan ke Kepala BP2T untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Badan untuk pengesahan lebih lanjut;
- 4) Petugas Loker Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Ijin kepada Pemohon.

2. Golongan B, Golongan B untuk Kesehatan dan Golongan C⁴³

a) Persyaratan Administrasi

- 1) Mengisi Formulir Permohonan Perpanjangan SIUP MB;
- 2) Fotocopy KTP Pemohon dengan menunjukkan aslinya;
- 3) Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon dengan menunjukkan aslinya;

⁴³ Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol

- 4) Memiliki minimal SIUP Kecil, dibuktikan dengan menyertakan salinannya;
- 5) Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus Minuman Beralkohol;
- 6) Asli SIUP MB lama.

b) Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku dan Biaya

- 1) Lama proses pelayanan adalah 14 (empat belas) hari kerja;
- 2) Masa berlaku perpanjangan ijin adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali;
- 3) Biaya retribusi pelayanan perpanjangan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B adalah sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Golongan B untuk tujuan kesehatan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Golongan C adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

c) Mekanisme Proses Pelayanan

- 1) Pemohon mendatangi loket pelayanan pada Dinas Perindagkop dengan membawa berkas persyaratan administrasi lengkap dan mengisi fomulir permohonan perpanjangan (SP-MB);

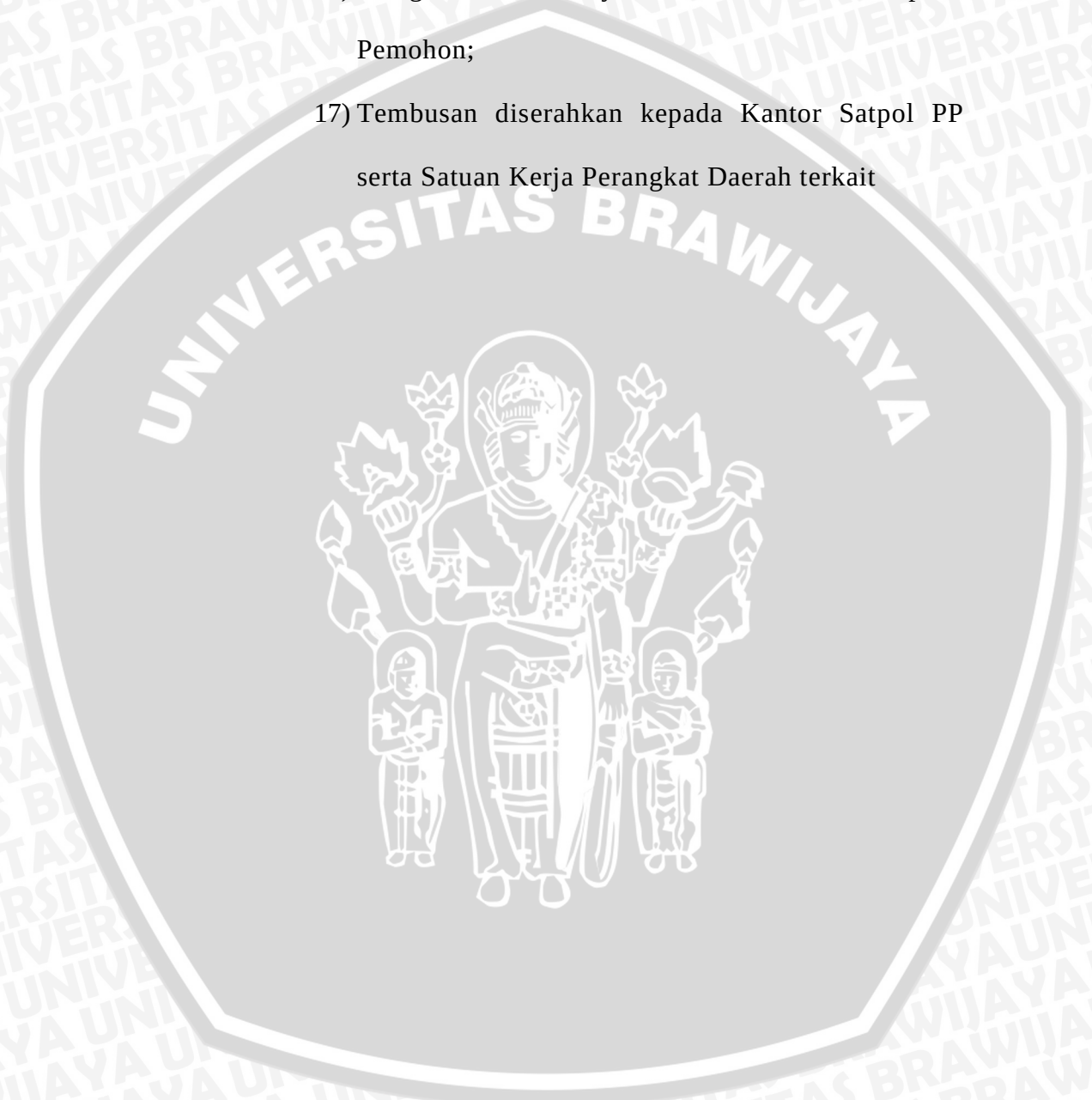
- 2) Petugas menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi dari Pemohon;
- 3) Berkas Pemohon yang belum lengkap persyaratan administrasinya dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
- 4) Berkas yang memenuhi persyaratan administrasi diberi nomor registrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Ijin, selanjutnya dibuatkan tanda terima penerimaan berkas permohonan kepada Pemohon dan diberi penjelasan mengenai batas waktu penyelesaian
- 5) proses pelayanan serta memberikan informasi biaya pelayanan kepada Pemohon;
- 6) Berkas lengkap diserahkan kepada petugas pemrosesan untuk ditindaklanjuti;
- 7) Petugas pemrosesan melakukan penelitian ulang dan pengkajian atas kelayakan perusahaan memperpanjang SIUP MB dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bidang Perdagangan;
- 8) Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan tidak layak untuk memperpanjang SIUP MB maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon disertai alasannya secara tertulis;

- 9) Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan layak untuk memperpanjang SIUP MB maka. Kepala Bidang Perdagangan menyusun rekomendasi penerbitan ijin untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindag;
- 10) Rekomendasi penerbitan ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindag disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah lewat Bagian Hukum sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin;
- 11) Walikota menerbitkan SIUP MB dan menyerahkannya kepada Bagian Hukum untuk diteruskan kepada Dinas Perindag;
- 12) Petugas Bidang Perdagangan menghitung dan menyusun Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk disampaikan kepada Pemohon;
- 13) Pemohon membayar retribusi sebesar SKRD yang telah ditetapkan kepada Bendahara Penerima;
- 14) Bendahara Penerima membuat tanda terima pembayaran retribusi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon dan 1 (satu) lembar sebagai arsip;

15) Pemohon menunjukkan tanda bukti pembayaran kepada petugas loket untuk mendapatkan SIUP MB;

16) Petugas loket menyerahkan SIUP MB kepada Pemohon;

17) Tembusan diserahkan kepada Kantor Satpol PP serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait



e. Contoh Surat Ijin Minuman Beralkohol

1. Golongan A



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LANTAI II
 Jl. Mayjen Sungkono Tlogowaru Telp. 0341 - 751942
<http://perijinan.malangkota.go.id> email : bp2t_mlg@yahoo.co.id
MALANG Kode Pos : 65132

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)**NOMOR : 517 / 264 / 35.73.407 / 2011**

NAMA PERUSAHAAN : **PT. " INDOMARCO PRISMATAMA "**
 NAMA PENANGGUNG JAWAB : **ROBIN M NGANTUNG**
 JABATAN : **KEPALA CABANG**
 ALAMAT PERUSAHAAN : **JL. RAYA TIDAR RT.06 RW.01 MALANG**
 NOMOR TELP. : **-**
 ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : **PERUM TANGGULANGIN EKSKUTIF F-02 SIDOARJO**
 NOMOR TELP : **-**
 MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH : **Rp. 100.000.000 ,-**
 PERUSAHAAN : **(SERATUS JUTA RUPIAH)**
 (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)
 KELEMBAGAAN : **SUPPLIER**
 KEGIATAN USAHA (KBLI) : **52226**
 BARANG/ JASA DAGANGAN : **MINUMAN BERALKOHOL GOL. A (5 %)**
 UTAMA

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Ditetapkan di : **MALANG**
 Pada Tanggal : **01 April 2011**



**KEPALA BADAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU
 KOTA MALANG**

Drs. SUHARYONO, MSI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19560506 198503 1 009

(Sumber: Data Sekunder, Disperindag, 2011)

2. Golongan B



0000013

WALIKOTA MALANG**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP - MB)**

Nomor : 517/ 138 /35.73.311/2009

1. Nama Perusahaan : " HOTEL TUGU " (PT. TOEGOE RESPATI)
2. Alamat Perusahaan : JL. TUGU NO. 3 KOTA MALANG
Telp. 0341 363891 Fax. 0341 362747
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : ANHAR SETJADIBRATA
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. BROMO NO. 7 A KOTA MALANG
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.456.268.0-651.000
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Rp. 2.210.703.000,-
(DUA MILYAR DUA RATUS SEPULUH JUTA
TUJUH RATUS TIGA RIBU RUPIAH)
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang
8. Kelembagaan : Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Untuk
Dininum Langsung Ditempat
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI) : 52226
10. Jenis Golongan Minuman : Golongan B
Beralkohol
11. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua.



Dikeluarkan di : Malang

Pada Tanggal : 27-1-2010

Berlaku s/d : 27 JAN 2013



Drs. BENI SUPARTO, M.AP

(Sumber: Data Sekunder, Disperindag, 2011)

3. Golongan C



WALIKOTA MALANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP - MB)

Nomor : 517/ 02 /35.73.112/2010

1. Nama Perusahaan : " BAR DAN PUB HUGOS "
2. Alamat Perusahaan : JL. RAYA LANGSEP NO.2 MALANG
Telp. 085933039550 Fax.
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : RUDY WIJAYA
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : DUSUN PLOSO RT.002 / RW.002 PLOSO KABUPATEN KEDIRI
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : 08.702.512.8-623.000
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Rp. 1.000.000.000,-
(SATU MILYAR RUPIAH)
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang
8. Kelembagaan : Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Untuk Dimin
Langsung Ditempat
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI) : 52226
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : Golongan C
11. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua.



Dikeluarkan di : Malang
pada tanggal : 8 - 12 - 2010
berlaku s.d. : 7 - 12 - 2013



Drs. PENI SUPARTO, M.A.P

Tembusan :

(Sumber: Data Sekunder, Disperindag, 2011)

f. Bentuk Pelanggaran Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Adanya pelanggaran terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik usaha untuk melengkapi usahanya dengan surat ijin perdagangan minuman beralkohol. Dalam kurun waktu Januari hingga November 2011, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol menempati urutan ketiga dari berbagai pelanggaran ijin yang terjadi di Kota Malang.⁴⁴

Dari seluruh wilayah di Kota Malang hanya ada tujuh belas pengusaha atau perusahaan yang memiliki ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Berikut adalah beberapa perusahaan atau pengusaha yang telah memiliki ijin usaha perdagangan minuman beralkohol:

Tabel II
Daftar Pengusaha/Perusahaan yang Memiliki Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Malang

No	Nama Perusahaan/Pengusaha	Alamat	Nomor Surat Ijin	Tanggal Dikeluarkan Ijin
1	Toko Nusantara	Jl. Soekarno Hatta Blok B No. 9 Malang	517/102/35.73.311/2008	9 Mei 2008
2	Toko Ksatria	Jl. Pasar Besar No. 149 Malang	517/95/53.73.311/2008	9 Mei 2008
3	Anugrah Ksatria	Jl. Pasar Besar No. 143 Malang	517/130/35.73.311/2009	30 Juni 2009
4	Toko Leo	Jl. Borobudur No. 22 Malang	517/131/35.73.311/2009	30 Juni 2009

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 26 November 2011

5	Hotel Malang Regent's Park	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 12-16 Malang	517/57/35.7 3.311/2009	30 Maret 2009
6	Toko Cahaya Jaya	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 7 B Malang	517/132/35. 73.311/2009	30 Juni 2009
7	Toko Tegas	Jl. Sersan Harun No. 40 Malang	517/134/35. 73.311/2009	30 September 2009
8	Hotel Gaja Mada Graha	Jl. DR. Cipto No. 17 Malang	517/135/35. 73.311/2009	30 September 2009
9	Hotel Kartika Graha	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 17 Malang	517/136/35. 73.311/2009	30 September 2009
10	Restoran De Liv	Jl. Semeru No. 8 Malang	517/137/35. 73.311/2009	9 Desember 2009
11	Hotel Tugu (PT. Toegoe Respati)	Jl. Tugu No. 3 Malang	517/138/35. 73.311/2010	27 Januari 2010
12	Bar & Pool Smooth	Jl. Raya Dieng No. 36 Malang	517/139/35. 73.311/2010	6 Oktober 2010
13	Istana Dieng Karaoke Keluarga & Resto	Jl. Istana Dieng Raya III (Club House)	517/01/35.7 3.311/2010	26 Oktober 2010
14	Bar & Pub Hugos	Jl. Raya Langsep No. 2 Malang	517/02/35.7 3.122/2010	8 Desember 2010
15	PT. Indomarco Prismaatama	Jl. Raya Tidar Rt. 06 Rw. 01 Malang	517/264/35. 73.407/2011	1 Juni 2011
16	Bar & Karaoke Doremi	Jl. Borobudur Malang	Dalam Proses	Dalam Proses
17	Hotel Santika	Jl. Letjen Sutoyo Malang	Dalam Proses	Dalam Proses

(Sumber: Data Sekunder, 2011, Diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat dari seluruh wilayah Kota Malang hanya ada tujuh belas pengusaha atau perusahaan yang memiliki ijin dan mendaftarkan usaha perdagangan minuman beralkoholnya. Dari ketujuh belas pengusaha atau perusahaan tersebut lima belas diantaranya sudah diterbitkan ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya dan dua lainnya masih dalam proses.

Beberapa faktor yang menyebabkan para pengusaha tidak memiliki ijin usaha perdagangan minuman beralkohol antara lain adalah:⁴⁵

1. banyaknya para pengusaha yang tidak menyelesaikan pengurusan ijin mereka karena para pengusaha tersebut menggunakan jasa calo. Kemudian di tengah jalan calo tersebut tidak meneruskan proses pengurusan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol tersebut sehingga para pengusaha tidak memiliki ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.
2. Selain itu ada faktor dimana terjadi ketidak sesuaian fungsi dari ijin usaha perdagangan minuman beralkohol seperti pengusaha yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C tetapi hanya dengan menggunakan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk minuman beralkohol golongan A padahal untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C diperlukan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
3. Bentuk pelanggaran ijin usaha minuman beralkohol lainnya adalah habisnya masa berlaku ijin perdagangan minuman beralkohol tersebut, namun para pengusaha tidak melakukan perpanjangan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol miliknya dan yang terakhir adalah pengusaha yang tidak

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 27 November 2011

mempunyai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sama sekali namun pengusaha tersebut tetap dapat melakukan usahanya.

g. Pengawasan Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pengawasan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, dengan dilakukannya pengawasan yang baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sangat kecil, sebaliknya jika pengawasan dilakukan dengan kurang baik maka pelanggaran terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol akan sangat besar.

Menurut ruang lingkupnya pengawasan terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dibagi menjadi dua yaitu:⁴⁶

1. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan instansi tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*). Terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang melakukan pengawasan intern adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
2. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. Pihak yang berwenang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 29 November 2011

melakukan pengawasan ekstern terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol adalah Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut sifatnya pengawasan terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dibagi menjadi dua yaitu:⁴⁷

1. pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan ijin. Pengawasan preverentif ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berupa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap berkas pengajuan ijin dan lokasi yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan minuman beralkohol. Jika dari hasil pemeriksaan terjadi penyimpangan maka permohonan pengajuan ijin tersebut tidak dapat dikabulkan.
2. Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah mengawasi masa berlaku ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang telah diterbitkan. Jika masa berlaku ijin perdagangan minuman beralkohol tersebut telah habis dan pengusaha tersebut belum melakukan perpanjangan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 29 November 2011

memberikan peringatan kepada pengusaha tersebut untuk memperpanjang ijin miliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, pengawasan terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan karena selama ini pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada para pihak pemohon yang mengajukan ijin saja, sedangkan terhadap para pihak yang tidak mengajukan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol masih kurang mendapat perhatian terutama pada usaha-usaha yang berskala kecil dan terdapat di pinggiran kota.

h. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Penerapan sanksi merupakan kelanjutan dari proses pengawasan. Apabila dalam proses pengawasan terdapat indikasi pemilik ijin usaha perdagangan minuman beralkohol melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, maka akan diambil tindakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku berupa:

1) Pencabutan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pencabutan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang apabila pemilik ijin tersebut melakukan pelanggaran

atas fungsi dari ijin perdagangan minuman beralkohol, pada waktu mengajukan permohonan telah memberikan data yang tidak benar, sehingga terbitlah suatu keputusan/ijin yang mengandung cacat yuridis. Pencabutan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol tersebut didahului oleh surat peringatan selama tiga kali berturut-turut yang masing-masing surat peringatan berjangka waktu lima belas hari efektif.

2) Sanksi Pidana

Kaidah-kaidah dalam hukum administrasi dapat dilaksanakan ataupun dapat dipaksakan dengan melalui pengenaan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap seseorang pelanggar ketentuan administrasi manakala sipelanggar tidak ada kemampuan menyelesaikan kewajibannya. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti atas biaya yang tidak terbayar. Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan hukum administrasi bersifat alternatif.

Untuk sanksi pidana mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol terdapat pada pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam pasal tersebut dinyatakan setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

C. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 beserta upaya Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi hambatan tersebut.

1. Hambatan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 ditemui beberapa hambatan antara lain:

a. Hambatan Internal

Hambatan Internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dari sisi Sosiologis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kurang memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama kepada orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol tentang bagaimana syarat dan mekanisme dalam memperoleh ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Sosialisasi mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol hanya terpusat pada pengusaha atau perusahaan yang akan mengurus ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya saja.

Dari sisi sumber daya manusia adalah kurangnya staf di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sehingga kinerjanya dinilai tidak dapat maksimal.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat yang lebih khususnya adalah orang atau pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol.

Beberapa dari orang atau pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol di Kota Malang tidak memiliki ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran dalam diri mereka akan pentingnya ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Selain itu orang atau perusahaan tersebut menilai syarat dan mekanisme dalam memperoleh ijin usaha perdagangan minuman beralkohol terlalu rumit dan biaya retribusinya dinilai terlalu besar.

Hal tersebut mengakibatkan malasnya pengusaha atau perusahaan untuk mengurus ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, terutama di kalangan orang atau perusahaan yang berskala menengah ke bawah. Selain itu ada pula orang atau perusahaan yang menggunakan jasa calo untuk mengurus ijin usaha perdagangan minuman beralkohol mereka, namun di tengah jalan calo tersebut tidak menuntaskan proses pengurusan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol tersebut yang berakibat tidak dapat diterbitkannya ijin usaha perdagangan minuman beralkohol tersebut karena proses pengajuan ijinnya yang belum tuntas.

Selain itu ada pengusaha yang ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya telah habis jangka waktunya namun tidak melakukan perpanjangan karena dinilai biaya perpanjangan ijinnya sangat mahal seperti biaya penerbitannya.

2. Upaya dalam mengatasi hambatan

Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pelaksanaan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :

a. Upaya mengatasi hambatan intern

Untuk mengatasi hambatan intern dari sisi Sosisologis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang harus lebih sering dan aktif memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama kepada orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol tentang bagaimana syarat dan mekanisme dalam memperoleh ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sehingga tercipta pemahaman di masyarakat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

Sedangkan dari sisi sumber daya manusia adalah dengan melakukan penambahan staf di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sehingga kinerjanya dapat lebih ditingkatkan.

b. Upaya mengatasi hambatan ekstern

Dalam mengatasi hambatan ekstern dapat diatasi dengan memberlakukan pengawasan yang lebih ketat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Pejualan Minuman Beralkohol dalam bentuk pengawasan dan peninjauan langsung terhadap para orang atau pengusaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol mulai dari usaha yang bersifat perhotelan, café, klub malam, maupun usaha-usaha kecil lainnya (pengecer).

Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang wajib membantu orang atau para pengusaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal sehingga tidak adanya lagi yang melakukan pengurusan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol melalui calo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa implementasi dari Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol belum dapat berjalan maksimal. Jika dilihat dari pandangan teori atau yuridisnya Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol memang sudah terlihat berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Malang yang mengatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan izin usaha perdagangan minuman beralkohol seperti Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pengaturan

Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan. Namun jika dilihat dari sisi pelaksanaannya di dalam kehidupan bermasyarakat masih sangatlah kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengusaha atau perusahaan di Kota Malang yang tidak memiliki ijin perdagangan minuman beralkohol. Tercatat dari seluruh wilayah Kota Malang tercatat hanya ada tujuh belas pengusaha atau perusahaan yang mempunyai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

2. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang hanya mengarah pada pengusaha atau perusahaan yang telah mendaftarkan ijin usahanya, tetapi bagi para pengusaha atau perusahaan yang belum mendaftarkan ijin usahanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya bersifat musiman atau hanya pada waktu tertentu saja seperti pada saat menjelang bulan Ramadhan.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengenai prosedur dan tata cara memperoleh dan memperpanjang ijin usaha perdagangan minuman beralkohol juga sangat kurang dikarenakan staf yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya sedikit. Selain itu sosialisasi mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol hanya terpusat pada pengusaha atau perusahaan yang akan mengurus serta mendaftarkan ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya saja. Kurangnya sosialisasi inilah yang akhirnya menimbulkan stigma di masyarakat

bahwa pengurusan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sangatlah rumit dan mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

4. Adanya masyarakat yang menyerahkan pengurusan penerbitan atau perpanjangan ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya melalui calo-calo yang menawarkan jasanya dalam pengurusan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol namun di tengah jalan calo tersebut tidak menuntaskan proses pengurusan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol tersebut yang berakibat tidak dapat diterbitkannya ijin usaha perdagangan minuman beralkohol tersebut karena proses pengajuan ijinnya yang belum tuntas.
5. Mengenai biaya retribusi untuk penerbitan dan perpanjangan ijin usaha perdagangan yang dibuat mahal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah dengan tujuan untuk menekan peredaran minuman beralkohol di Kota Malang namun dalam kenyataannya hal inilah yang justru menjadi penyebab adanya pelanggaran ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Masyarakat beranggapan biaya retribusi yang mahal tersebut tidak sesuai dengan keuntungan yang mereka dapatkan akhirnya para pengusaha atau perusahaan tersebut tetap melakukan perdagangan minuman beralkohol walaupun tanpa ijin.

B. Saran

Dari hal-hal yang disampaikan diatas, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

- a. Agar sosialisasi mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol lebih diintensifkan secara berkala, yang tidak hanya dilakukan terpusat pada pengusaha atau perusahaan yang akan mengurus serta mendaftarkan ijin perdagangan minuman beralkoholnya saja, namun dapat juga dilakukan dengan menggunakan penyuluhan secara luas ke masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.
- b. Perlu dilakukan pengawasan yang bersifat menyeluruh kepada para pengusaha atau perusahaan baik yang sudah mendaftarkan ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya maupun yang belum mendaftarkan ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya, selain itu diperlukan adanya kerjasama dari para pihak yang terkait dalam hal pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BP2T, Satpol PP dan Polisi agar pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal.
- c. Perlunya dilakukan pemberantasan terhadap calo-calo yang menawarkan jasa pengurusan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sehingga pengurusan ijinnya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat adanya calo-calo tersebut.

d. Mengenai biaya retribusi diperlukan adanya penyetaraan biaya retribusi untuk penerbitan dan perpanjangan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan besar atau kecilnya pendapatan yang didapatkan oleh pengusaha atau perusahaan minuman beralkohol sehingga stigma yang muncul di masyarakat mengenai mahalnya biaya retribusi penerbitan dan perpanjangan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol akan hilang dan semakin menumbuhkan rasa kesadaran serta keinginan masyarakat untuk mendaftarkan ijin usaha perdagangan minuman beralkoholnya.

2. Bagi Masyarakat

Segala upaya yang dilakukan instansi terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol serta upaya dalam meminimalisir pelanggaran tidak akan terealisasi tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini lebih khususnya para pengusaha atau perusahaan yang memperdagangkan minuman beralkohol juga harus bertindak kooperatif dalam mencari informasi mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, dan menyadari akan pentingnya suatu pengurusan perijinan, agar tujuan dari sosialisasi yang dilakukan instansi terkait dapat mencapai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Prasetyo, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2005, *Mushaf Al-Quran terjemah*, Al-Huda, Depok.

Edward, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington, D.C. : Congressional Quarterly Pres.

Philipus Mandiri Hadjon, 1993, *Pengantar hukum perijinan*, Yuridika, Surabaya.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

INTERNET

Anonymous, 2010, *Definisi Implementasi* (online), <http://www.google.com>, (29 Agustus 2011).

Anonymous, 2010, *Konsep Implementasi* (online), <http://www.google.com>, (29 Agustus 2011).

Anonymous, 2011, *Mekanisme Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol* (online), <http://demo.lombokutarakab.go.id/perijinan>. (10 September 2011).

Leonardo Paskah, 2008, *Benarkah Minuman Beralkohol Bermanfaat Bagi Jantung?* (online), <http://www.wikimu.com>, (5 September 2011).

Malina Paulina Hartaya, 2008, *Mau Tau Tentang Minuman Beralkohol?* (online), <http://www.farmakoterapi-info.com>, (5 September 2011).

Muhammad Abduh Tuasikal, 2010, Khamar dan etanol (online),

<http://www.wikimu.com>, (10 Agustus 2011).

Nova Asmirawati, 2010, *Prinsip – prinsip dan Dasar Perancangan Peraturan*

Daerah (online), [dhttp://www.kumham-jogja.com](http://www.kumham-jogja.com), (29 Agustus 2011).

Nunik Pratiwi, 2008, *Gimana Sih Bikin Minuman Beralkohol* (online),

<http://www.generasimuslim.com>, (10 Agustus 2011).

